



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 05/PL.01.7-Kpt/72/Prov/I/2019

TENTANG

**TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN  
REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SULAWESI TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Informasi Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara (Situng) kepada masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, guna mengetahui hasil Pemilihan Umum tahun 2019 di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Sistem informasi Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara melalui aplikasi Situng terkait Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam huruf (a) tersebut diperlukan Kordinator, Verifikator dan Operator Sistem Informasi Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada Pemilhan Umum Tahun 2019 yang menjalankan Sistem Aplikasi Situng;

c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan huruf (b) diatas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menjalankan Sistem Aplikasi Situng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.



- Memerhatikan : 1. Surat Undangan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Suara dan Pelatihan Penggunaan Situng Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. DIPA APBN mata anggaran 076 Tahun 2019 dan petunjuk teknis kegiatan dengan kode akun 3364 bagian Tekmas tahun 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Kordinator, Verifikator dan Operator Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019

KEDUA : Tim Pengelola Sistem Informasi Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana berikut :

1. Mengkordinir Verifikator dan Operator dalam pelaksanaan tugas
2. Memvirifikasi data entry ataupun pindai ke server
3. Mengoperasikan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) hasil perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menjalankan Sistem Aplikasi Situng Pindai dan Aplikasi Situng;
4. Melakukan Pindai atau Scan dan Entry Data Model Form DC1-KWK dari Setiap KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Melakukan Monitoring dan Supervisi Kepada Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam hal adanya permasalahan dan solusi jawaban dari permasalahan terhadap aplikasi Sistem Perhitungan (Situng) tersebut;
6. Menginput Data yang Masuk melalui Aplikasi Situng.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu  
Pada tanggal : 02 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**



TANWIR LAMAMING

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SULAWESI TENGAH


Nomor : 05/PL.01.7-Kpt/72/Prov/I/2019

Tanggal : 02 Januari 2019

Tentang : Tim Pengelola Sistem Informasi Pemungutan,  
Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara  
Provinsi Sulawesi Tengah pada Pemilihan Umum Tahun  
2019

NO	NAMA	GOL	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SK
1	2	3	4	5
1.	CHERLY TRISNA ILYAS	III.c	Kasubag Hukum	Kordinator
2.	AJENG RAHAYU	III.c	Plt. Kasubag Teknis dan Hupmas	Verifikator 1
3.	MUAMAR ADHAR	III.b	Staf Pelaksana	Verifikator 2
4.	NURAFNI BARETHA	III.b	Staf Pelaksana	Verifikator 3
5.	CANDRA	III.a	Staf Pelaksana	Operator
6.	HERU SOPIAN SUJANA	-	Honorar	Operator
7.	MONICA PANJAITAN	-	Honorar	Operator
8.	SANDY	-	Honorar	Operator
9.	A N A S	-	Honorar	Operator
10.	ANDI ACO	-	Honorar	Operator
11.	RACHMAD DINI REGEN	-	Honorar	Operator
12.	HARMOKO	-	Honorar	Operator
13.	MOH. LANRI ALIF UTAMA	-	Tenaga Pendukung	Operator
14.	DIAN NURUL HIKMAH	-	Tenaga Pendukung	Operator
15.	ANDIKA RESKI SUPARLAN SIAMA	-	Tenaga Pendukung	Operator
16.	TATIK RAHMADANI	-	Tenaga Pendukung	Operator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

  
TANWIR LAMAMING